



P U T U S A N

Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Surya Pratama Pgl Surya Bin Irwan;**
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/1 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Bunda Raya Komplek PGKP No.11 RT 03
RW 06 Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara
Kota padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa Surya Pratama Pgl Surya Bin Irwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA PRATAMA Pgl SURYA Bin IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP sebagaimana primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi.
 - 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosongDikembalikan kepada pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA melalui saksi ANUGRAH PUJA RESTU Pgl. ADEK
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SURYA PRATAMA Pgl SURYA Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Cafe Lagoon Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang tidak jauh dari cafe lagoon muncul niat terdakwa melakukan pencurian di cafe lagoon Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang kemudian terdakwa berjalan menuju cafe lagoon dan sesampainya terdakwa di cafe lagoon tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang berada di dalam sebuah laci meja yang jualan kelapa muda milik cafe lagoon dan menuju pintu cafe lagoon selanjutnya terdakwa mencongkel baut kunci pintu dengan menggunakan gunting dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam cafe lagoon dan mengambil sebuah kain sarung yang ada dalam cafe kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil yang berada dalam sebuah kotak yang berada di atas kulkas dan terdakwa masukkan ke dalam sarung kemudian terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dekat pintu dan terdakwa menyembunyikan semua barang yang terdakwa ambil tersebut ke dalam rumah kosong dekat dari cafe Lagoon. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus rokok esse double kepada pengunjung tapi muaro ulak karang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok surya besar terdakwa hisap. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil kepada saksi SARI FATIMAH seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjual 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi ZUL RAHMAT dimana 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi terdakwa jual seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / pertabungnya dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong terdakwa jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang dari jual tabung gas sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil dan 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg milik PT. PURI MULTI INDOSARANA tanpa seizin pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PURI MULTI INDOSARANA mengalami kerugian sekitar Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SURYA PRATAMA Pgl SURYA Bin IRWAN** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Cafe Lagoon Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang tidak jauh dari cafe lagoon muncul niat terdakwa melakukan pencurian di cafe lagoon Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang kemudian terdakwa berjalan menuju cafe lagoon dan sesampainya terdakwa di cafe lagoon tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang berada di dalam sebuah laci meja yang jualan kelapa muda milik cafe lagoon dan menuju pintu cafe lagoon selanjutnya terdakwa mencongkel baut kunci pintu dengan menggunakan gunting dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam cafe lagoon dan mengambil sebuah kain sarung yang ada dalam cafe kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil yang berada dalam sebuah kotak yang berada di atas kulkas dan terdakwa masukkan ke dalam sarung kemudian terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg yang berada di dekat pintu dan terdakwa menyembunyikan semua barang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg



yang terdakwa ambil tersebut ke dalam rumah kosong dekat dari cafe Lagoon. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus rokok esse double kepada pengunjung tapi muaro ulak karang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok surya besar terdakwa hisap. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil kepada saksi SARI FATIMAH seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjual 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi ZUL RAHMAT dimana 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi terdakwa jual seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / pertabungnya dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong terdakwa jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang dari jual tabung gas sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil dan 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 kg milik PT. PURI MULTI INDOSARANA tanpa seizin pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PURI MULTI INDOSARANA mengalami kerugian sekitar Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anugrah Puja Restu Pgl. Adek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat didalam Cafe Lagoon yang berada di



Jalan Bunda V Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang. Dan yang menjadi korbannya adalah PT. PURI MULTI INDOSARANA pemilik dari Cafe Lagoon sedangkan saksi adalah Pengelola Cafe Lagoon saat sekarang ini;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dengan perincian 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan Berisi serta 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan Kosong, 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut awalnya pelaku terlebih dahulu merusak Grendel Gembok Pintu Café sehingga pelaku berhasil masuk kedalam café yang keadaan tidak ada orang kemudian pelaku mengambil 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di dekat pintu dan pelaku juga mengambil 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil yang terletak dalam kotak yang berada di atas Kulkas;
- Bahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg sedang terletak dekat pintu masuk dalam Café Lagoon sedangkan 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil sedang terletak dalam kotak rokok yang berada di atas Kulkas dalam Café Lagoon;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada memberitahukan atau minta izin kepada saksi maupun pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA saat mengambil 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil tersebut;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh PT. PURI MULTI INDOSARANA adalah lebih kurang Rp. 2.070.000.- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, malam itu saksi selaku pengelola café lagoon bersama karyawan café lainnya termasuk saksi karyawan Sdr. REVO menutup aktifitas café lagoon itu, tak lupa saksi mengunci Grendel Gembok Pintu Cafe saat itu. Esok harinya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saksi masih berada dirumah, saksi ditelpon oleh Karyawan café Sdr. REVO, memberitahukan café lagoon telah dibongkar, dimasukki maling, sehingga saksi langsung pergi menuju café, sesampai di café ternyata benar saksi temukan Grendel Gembok Pintu Cafe telah keadaan dirusak lalu saksi cek apa saja barang-barang yang hilang dan saksi temukan 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg yang sebelumnya terletak dekat pintu, tidak ada lagi dan 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil yang sebelumnya berada dalam sebuah kotak diatas kulkas diruang tengah, tidak ada lagi ditempat semula dan saat itu saksi langsung hubungi Pihak PT. PURI GRUP selaku Pemilik Café Lagoona memberitahukan kejadian itu dan saksi pun diperintahkan melaporkan kejadian itu ke Polsek Padang Utara untuk di proses. Kemudian pada malam harinya setelah kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat saksi berada di café lagoona saksi ditemui oleh karyawan Sdr. REVO, kalau REVO mendapat informasi dari seorang yang mana dia malam dini hari waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, dia melihat langsung saat Pelaku SURYA sedang mengeluarkan, lalu membawa beberapa buah Tabung Gas 3 Kg dari dalam cafe lagoona tersebut sehingga saat itu juga saksi beritahu pihak pemilik café lagoona yakni PT. PURI MULTI INDOSARANA dan saksi pun langsung melakukan koordinasi dengan Anggota Opsnal Polsek Padang Utara guna untuk proses lebih lanjut untuk mencari keberadaan terdakwa tersebut;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;



2. Saksi **Zul Rahmat Pgl. Zul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi membeli 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg milik Café Lagoona yang merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh pelaku SURYA PRATAMA Pgl. SURYA;
- Bahwa saksi telah membeli 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl.Limau Puruiak No.26 RT 005 RW 004 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa saksi telah membeli 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari terdakwa seharga Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) buah tabung berisi yang satu tabung berisi saksi beli seharga Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Jadi saksi membayar 4 (empat) buah tabung berisi seharga Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian 3 (tiga) buah tabung gas dalam keadaan kosong yang satunya saksi beli seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Jadi saksi membayar 3 (tiga) buah tabung gas kosong tersebut seharga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dari terdakwa, saksi ada menanyakan siapa pemilik 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut yang katanya punya Bapak terdakwa;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Sari Fatimah Pgl. Fatimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 15 (lima belas) Bungkus Rokok dengan perincian 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Surya" Besar, 2 (dua) Bungkus Rokok merk "Surya" Kecil, 3 (tiga) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Kecil;



- Bahwa saksi membeli 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Surya" Besar, 2 (dua) Bungkus Rokok merk "Surya" Kecil, 3 (tiga) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Kecil yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Kedai milik saksi yang berada di Jalan Jhoni Anwar (Simpang Lampu Merah Pasar Ulak Karang) Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saksi membeli 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Surya" Besar, 2 (dua) Bungkus Rokok merk "Surya" Kecil, 3 (tiga) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Kecil, masing-masing per bungkus rokok saksi beli seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhannya adalah sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang telah menjual 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Surya" Besar, 2 (dua) Bungkus Rokok merk "Surya" Kecil, 3 (tiga) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok merk "Sampoerna" Kecil kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik rokok itu pada saat saksi membeli rokok kepada terdakwa;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pemerasan yang terdakwa lakukan sekitar bulan 2016 dan ditahan di Lapas Muara Kota Padang dihukum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Padang Utara pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Bunda Dalam Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam Café Lagoon yang berada di Jalan Bunda V Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dengan rincian 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi dan 3

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg



(tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong, 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada malam itu terdakwa sendirian berada di rumah kontrakan terdakwa, sudah berniat untuk melakukan pencurian barang-barang yang ada di dalam café lagoon, kemudian terdakwa sendirian berjalan kearah café lagoon lalu, kemudian terdakwa ambil sebuah gunting yang berada didalam sebuah laci meja yang jualan kelapa muda milik café lagoon, lalu gunting terdakwa pegang, terdakwa menuju pintu café lagoon kemudian terdakwa congkel baut kunci pintu dengan menggunakan gunting dan setelah terbuka setelah itu terdakwa masuk kedalam lalu terdakwa ambil sebuah kain sarung yang ada dalam cafe lalu seluruh bungkus rokok terdakwa ambil dari dalam sebuah kotak yang berada diatas kulkas lalu terdakwa bungkus rokok itu terdakwa masukkan kedalam kain sarung lalu terdakwa ikat menjadi satu kemudian terdakwa melihat ada 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dengan rincian 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong yang berada dekat pintu kemudian terdakwa bawa tabung gas itu satu persatu dengan tangan terdakwa secara bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali, seluruh tabung gas itu terdakwa sembunyikan kedalam rumah kosong dekat dari café lagoon termasuk kain sarung yang berisi bungkus rokok dan setelah semua tabung gas, kain sarung berisi bungkus rokok itu semua terkumpul dalam sebuah rumah kosong dan terdakwa pun kembali membawa semua tabung gas, kain sarung berisi bungkus rokok ke sebuah rumah kosong yang jauh dari café lagoon itu untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 Wib barang hasil curian berupa 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double terdakwa jual kepada pengunjung tapi muaro ulak karang padang utara dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil kepada seorang ibu yang punya kedai rokok yang berada disimpang lampu merah pasar ulak karang sehingga



terdakwa mendapatkan uang dari jual rokok sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa menjual 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg kepada seorang bapak didaerah Lapai yang mana 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi terdakwa jual seharga Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / pertabungnya serta 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong saya jual seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang dari jual tabung gas sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang hasil jual tabung gas dan rokok tersebut terdakwa gunakan untuk beli Paket Narkotika jenis Shabu di Pasar Pagi Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah untuk untuk terdakwa jual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang saat mengambil 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dengan rincian 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong, 3 (tiga) Bungkus Rokok Esse Double, 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi;
2. 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Cafe Lagoon Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut yakni 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas



LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong;

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong adalah pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA untuk mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong milik pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong milik pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA tersebut dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terdakwa **SURYA PRATAMA Pgl SURYA Bin IRWAN** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil berada di bawah kekuasaannya, dapat berupa tindakan memegang, memindahkan, ikut membawa pergi atau bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Diisman Samosir, S.H, penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 214 "***Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain***";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Cafe Lagoona Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut yakni 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong adalah pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang tidak jauh dari cafe lagoona muncul niat terdakwa melakukan pencurian di cafe lagoona Jalan Bunda V Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang kemudian terdakwa berjalan menuju cafe lagoona dan sesampainya terdakwa di cafe lagoona tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang berada di dalam sebuah laci meja yang jualan kelapa muda milik cafe lagoona dan menuju pintu cafe lagoona selanjutnya terdakwa mencongkel baut kunci pintu dengan menggunakan gunting dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam cafe lagoona dan mengambil sebuah kain sarung yang ada dalam cafe kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil yang berada dalam sebuah kotak yang berada di atas kulkas dan terdakwa masukkan ke dalam sarung kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong yang berada di dekat pintu dan terdakwa menyembunyikan semua barang yang terdakwa ambil tersebut ke dalam rumah kosong dekat dari cafe Lagoona. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus rokok esse double kepada pengunjung tapi muaro ulak karang seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok surya besar terdakwa hisap. Kemudian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 803/Pid.B/2024/PN Pdg



sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual 3 (tiga) Bungkus Rokok Surya Besar, 6 (enam) Bungkus Rokok Surya Kecil, 4 (empat) Bungkus Rokok Sampoerna Besar dan 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil kepada saksi SARI FATIMAH seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjual 7 (tujuh) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg kepada saksi ZUL RAHMAT dimana 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Berisi terdakwa jual seharga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) / pertabungnya dan 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Kosong terdakwa jual seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang dari jual tabung gas sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA untuk mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong milik pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong milik pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA tersebut dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil yang berada dalam sebuah kotak yang berada di atas kulkas dan terdakwa masukkan ke dalam sarung kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas



LPG 3 Kg keadaan kosong yang berada di dekat pintu yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti menguasai suatu benda seolah-olah terdakwa adalah pemilik yang sah atas benda tersebut, dengan menguasai sebagai pemilik dan dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat serta tidak ada izin dan sepengetahuan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong di Café Lagoon tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA selaku pemilik barang dan tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil, 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong di Café Lagoon tersebut tanpa seizin pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa masuk ke dalam Café Lagoon dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting yang berada di dalam sebuah laci meja yang jualan kelapa muda milik cafe lagoon dan menuju pintu cafe lagoon selanjutnya terdakwa mencongkel baut kunci pintu dengan menggunakan gunting dan setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam cafe lagoon dan mengambil sebuah kain sarung yang ada dalam cafe kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok esse double, 4 (empat) bungkus rokok surya besar, 6 (enam) bungkus rokok surya kecil, 4 (empat) bungkus rokok sampoerna besar dan 5 (lima) bungkus rokok sampoerna kecil yang berada dalam sebuah kotak yang berada di atas kulkas dan terdakwa masukkan ke dalam sarung kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi, 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong yang berada di dekat pintu dan terdakwa menyembunyikan semua barang yang terdakwa ambil tersebut ke dalam rumah kosong dekat dari cafe Lagoon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi; 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA melalui saksi ANUGRAH PUJA RESTU Pgl. ADEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Surya Pratama Pgl Surya Bin Irwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan berisi;
 - 3 (tiga) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg keadaan kosong;Dikembalikan kepada pihak PT. PURI MULTI INDOSARANA melalui saksi ANUGRAH PUJA RESTU Pgl. ADEK;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Efriza Lasyersi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH